



PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PENDAHULUAN

- Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan perumusan pembahasan pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.



AZAS PEMBENTUKAN PPU

1. Azas kejelasan tujuan;
2. Azas kelembagaan/organ pembentuk;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan;
7. Asas keterbukaan.



AZAS MATERI MUATAN PPU

1. Asas Pengayoman;
2. Asas kemanusiaan;
3. Asas kebangsaan;
4. Asas kekeluargaan;
5. Asas kenusantaraan;
6. Asas Bhineka Tunggal Ika;
7. Asas keadilan;
8. Asas kesamaan;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas di atas, Ppu tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum PPU yang bersangkutan.



JENIS & HIRARKI PERATURAN PER-UU-AN

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah:
 - Peraturan Daerah Provinsi
 - Peraturan Daerah Kabupaten/kota
 - Perdes/peraturan yang setingkat (dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kades atau nama lainnya).



MATERI MUATAN

- Adalah materi yang dimuat dalam PPU sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki PPU.
- Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
 - hak-hak asasi manusia;
 - hak dan kewajiban warga negara;
 - pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara:
 - wilayah negara dan pembagian Daerah:
 - kewarganegaraan dan kependudukan;
 - keuangan negara.
- Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.



Lanjutan..
MATERI MUATAN

- Materi muatan Per.PPU sama dengan materi muatan UU.
- Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
- Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP.
- Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otda dan tugas pembantuan, dan rnenampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran Lebih lanjut PPU yang Lebih tinggi.
- Materi muatan Perdes/ yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut PPU yang lebih tinggi.
- Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda.



PERENCANAAN PENYUSUNAN UU

- Perencanaan penyusunan UU → Program Legislasi Nasional.
- Perencanaan penyusunan Perda → Program Legislasi Daerah.
- Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang PPU.



TERIMA KASIH